

**OPTIMALISASI FUNGSI DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA BPD
(Studi Kasus Di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten
Samosir)**

¹Sinar Supra Sitanggang

¹Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

E-mail : sinars.sitanggang@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengoptimalisasian Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja BPD di Desa Lumban Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua BPD Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan sebagai informan kunci, Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan sebagai informan utama dan Masyarakat Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan sebanyak 6 orang sebagai informan tambahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan dalam menjalankan tugas dan fungsinya kurang optimal. Dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, masih kurang memahami bagaimana seharusnya fungsi fungsi yang diembannya. Oleh karena itu disarankan agar Untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dari setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dilakukannya pemahaman kepada setiap anggota dan ketua Badan Permusyawaratan Desa terkait dengan fungsi dan perannya di dalam pemerintahan desa maupun dalam lingkungan masyarakat desa, BPD perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan kepada kepala desa, pemerintah desa harus memberikan fasilitas-fasilitas pendukung yang memadai, agar terciptanya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang optimal. Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), harus berperan aktif dalam melaksanakan fungsi fungsinya, melakukan koordinasi yang baik dengan sesama anggota dan ketua, dan transparansi dalam membuat setiap kebijakan.

Kata kunci : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Optimalisasi Fungsi, Keberadaan BPD, Dampak yang dirasakan

ABSTRACT

This study aims to find out how to optimize the function and role of the Village Consultative Body (BPD) in Improving the Performance Quality of BPD in Lumban Suhi Toruan Village, Pangururan District, Samosir Regency.

The type of research used is descriptive qualitative. The informants in this study were the Head of the Lumban Suhi-Suhi Toruan Village BPD as a key informant, the Lumban Suhi-Suhi Toruan Village Head as the main informant and the Lumban Suhi-Suhi Toruan Village

Community as many as 6 additional informants. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the optimization of the functions and roles of the Village Consultative Body (BPD) in Lumban Suhi-Suhi Toruan Village in carrying out their duties and functions is less than optimal. It can be seen from the results of the study that the performance of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out its functions is still less than optimal. This is because the Village Consultative Body (BPD) in Lumban Suhi-Suhi Toruan Village, still does not understand how the functions it carries out should function. Therefore, it is recommended that in order to optimize the function and role of the Village Consultative Body (BPD), the village government needs to conduct socialization and training to improve the capabilities and expertise of each member of the Village Consultative Body (BPD), carry out an understanding of each member and the head of the relevant Village Consultative Body. With its function and role in village government and within the village community, the BPD needs to optimize the supervisory function carried out to the village head, the village government must provide adequate supporting facilities, in order to create an optimal function of the Village Consultative Body (BPD). The chairman and members of the Village Consultative Body (BPD), must play an active role in carrying out their functions, carry out good coordination with fellow members and chairmen, and be transparent in making every policy.

Keywords: *Functions of the Village Consultative Body, Optimizing Functions, Existence of BPD, Perceived Impact*

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif desa, yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BPD merupakan suatu lembaga pemerintahan desa yang memiliki fungsi dan peran, dimana fungsi dan peran tersebut memiliki ketersinambungan dengan pemerintah desa yaitu kepala desa dan lembaga-lembaga lainnya. BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di desa, memiliki fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa atau dengan kata lain BPD juga dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di desa.

BPD merupakan lembaga di luar organisasi pemerintahan desa namun memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mendukung dan mengawasi kinerja kepala desa dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa. BPD memiliki kewenangan untuk merancang dan menyepakati peraturan desa bersama dengan kepala desa. Dalam hal ini, BPD Sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa oleh kepala desa terutama mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Kepala Desa merupakan pemegang tunggal fungsi eksekutif tertinggi di Desa yang memegang peranan penting dalam menjalankan urusan pemerintahan desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dalam pemerintahan Desa. Kinerja kepala desa menentukan berhasil atau tidaknya pemerintahan desa. Bagaimana kinerja kepala desa akan menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi desa, yaitu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung.

Dalam meningkatkan kinerja pemerintah Desa yaitu Kepala Desa banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya seperti fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. BPD juga merupakan perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. Selain itu, BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Kepala Desa dan BPD perlu meningkatkan

pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki keterkaitan dalam proses peningkatan kualitas Kinerja Kepala Desa dalam menjalankan fungsi fungsinya sehingga proses pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi BPD seperti pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa akan mencerminkan bagaimana kinerja Kepala Desa untuk menentukan tujuan yang akan dicapai pemerintah Desa dengan merancang peraturan-peraturan kebijakan yang diperlukan menunjang keberhasilan tujuan. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, akan sangat membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya. Dilihat dari aspirasi masyarakat atas masalah-masalah yang terjadi, kinerja Kepala Desa akan diuji dalam memecahkan akar permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, memberikan kebijakan-kebijakan alternatif dalam penyelesaian masalah. Dan apabila Kepala Desa berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, kualitas kinerja kepala desa tersebut akan sangat baik dimata masyarakat. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa juga merupakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya karena adanya pengawasan dari BPD, sehingga proses pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah desa akan dapat berjalan sesuai dengan alurnya, tidak melenceng dari prosedur-prosedur pemerintahan, sehingga mencegah terjadinya penyelewengan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa. Fungsi BPD dalam menetapkan anggaran pendapatan dan

belanja desa (APDes), Kepala desa bisa menggunakan dana apapun berdasarkan persetujuan BPD.

Sesuai dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa maka pengawasan dianggap sangat penting karena dalam arti pengawasan manajerial dimana pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan rencana. Pengawasan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan kualitas kinerja pemimpin pemerintahan Desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa berperan menjalankan fungsi fungsinya, untuk mengontrol kinerja kepala desa dalam mencapai tujuan tujuan tertentu.

Penyelenggaraan pemerintahan desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintahan Desa yang didampingi oleh BPD, sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.

Oleh karena itu badan permusyawaratan Desa (BPD) menjadi lembaga yang penting dalam menjalankan pembangunan masyarakat Desa sendiri, BPD harus bersifat responsif terhadap masyarakat tentang apa yang masyarakat Desa butuhkan sehingga dalam praktiknya peranan antara BPD dengan masyarakat akan berjalan dengan teratur dan diharapkan dapat merubah masyarakat baik dalam ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain- lain.

Dalam pelaksanaannya keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini kerap tidak dianggap atau dihiraukan. Sebab fungsi dan perannya tidak optimal dirasakan masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana Badan Permusyawaratan Desa ini agar tugas-

tugasnya berfungsi dengan maksimal. Sehingga dapat mendukung jalannya pemerintahan desa, dan terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini akan dilihat apa sebab-akibat keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dihiraukan fungsi dan perannya. Dan bagaimana cara yang akan dilakukan agar fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa kelihatan keberadaannya. Desa Lumban Suhi Toruan merupakan salah satu desa yang terletak pada Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir menjadi tempat penelitian penulis, Dimana penulis akan melihat bagaimana kondisi keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bagaimana pengoptimalisasian Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi Toruan apakah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan desa.

Pengertian Otonomi Desa

Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah melalui pembentukan daerah otonom. Istilah otonom sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri) *nomos* (peraturan) atau 'undang-undang'. Oleh karena itu, *otonomi* berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri.

Prof. Drs. Haw. Widjaja (2009:76), otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Otonomi Desa No 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada Desa. Namun harus selalu di ingat bahwa hari tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti yang terbaik. Jadi optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil

dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan (Lette, 2017). Pengertian optimalisasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerdwadarminta (Hasibuan, 2014:21) dikemukakan bahwa, Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling efektif dan efisien. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik. Dalam hal ini upaya atau cara yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kualitas kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 4 UU Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi yang dimaksud adalah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dan masyarakat yang dimana dapat diartikulasikan dan diadreasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan kinerja kepala

desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes). BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka agama lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain. Anggota BPD adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (Darmeni Roza & Larensius Arliman S) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa di bentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Keanggotaan dan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk/warga desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah yang telah ditetapkan dengan cara mengadakan musyawarah dan mufakat. Anggota BPD berperan sebagai wakil masyarakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Perempuan,

kelompok kelembagaan lokal atau pemuka masyarakat lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 diatur bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dari wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, yaitu minimal 5 (lima) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang. Ketentuan jumlah anggota BPD ini memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jumlah anggota BPD tidak boleh ganjil, karena adanya voting untuk menentukan keputusan atas kebijakan yang akan dilakukan. Keanggotaan BPD itu biasanya ganjil, karena jika ada perbedaan pendapat, akan bisa dilakukan voting.

Kinerja Kepala Desa

Kinerja merupakan terjemahan dari kata “*performance*” (*Job Performance*). Secara etimologis, *performance* berasal dari kata “*to perform*”, yang berarti menampilkan atau melaksanakan, sedangkan kata “*performance*” berarti *the art of performing; execution* (Webster Super New School and Office Dictionary). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja atau *performance* berarti tindakan menampilkan atau melaksanakan suatu kegiatan. Oleh karena itu *performance* sering juga diartikan penampilan kerja atau perilaku kerja. Dalam kamus Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai “(1) sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kinerja.” Kinerja juga berasal dari kata *Job*

Performance yaitu prestasi kerja yang dicapaiseseorang.

Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di desa di negara Indonesia, menurut Rusyan “Kepala desa merupakan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewajibannya melayani, mengayomi, membina, membantu, dan membimbing masyarakat.”

Kepala desa merupakan bagian dari pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemegang fungsi eksekutif tertinggi di Desa. Pemerintahan Desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan (Nurcholis, 2012:12).

Kepala Desa mempunyai tugas dalam kepemimpinan nya, adapun tugas dari kepala desa tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 1 yaitu “Menyeleenggarakan Pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”

Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa sebagai mitra kerja dalam kedudukannya antara Legislatif dan Eksekutif Desa. Dimana hubungan kemitraan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diwujudkan dalam bentuk kedudukan BPD yang sejajar dengan Kepala Desa, melalui pembuatan Peraturan Desa, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Kepala Desa. Mekanisme hubungan

kemitraan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
2. Pengawasan BPD memiliki wewenang untuk mengajukan usul pemberhentian Kepala desa dalam hal Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; dan
 - d. Tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara turut-berturut selama 6 (enam) bulan yang diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis untuk menjelaskan, mengetahui fakta-fakta dan sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Artinya data yang dianalisis berbentuk deskriptif (menggambarkan fenomena dengan kata-kata) dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Menurut Cresswell (2017:4) penelitian kualitatif merupakan “metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.

Lokasi penelitian ini adalah di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lumban Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Penelitian ini dilaksanakan selama 9 hari

mulai tanggal 14 juli sampai dengan tanggal 22 juli 2021. Informan dalam penelitian ini adalah narasumber yang memiliki keahlian serta pemahaman terbaik mengenai isu-isu tertentu. Yang paling memahami isu isunya di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi informan kunci adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lumban Suhi Toruan.
2. Informan Utama, Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Lumban Suhi Toruan.
3. Informan Tambahan, dalam penelitian ini penulis menggunakan informan tambahan, yaitu masyarakat Desa Lumban Suhi Toruan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dikemukakan oleh Cresswell diatas yaitu sebagai berikut : 1). Observasi kualitatif, 2). Wawancara kualitatif,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Gambaran Umum Desa Lumban Suhi Toruan.

Desa Lumban Suhi-suhi Toruan adalah salah satu Desa di kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Desa Lumban Suhi-suhi Toruan sebelumnya merupakan salah satu dari tiga Desa yaitu Desa Saurnauli, Desa Pardomuan II dan Desa Parsaoran I yang digabung menjadi satu Desa yaitu Desa Lumban Suhi-suhi Toruan. Setelah berakhirnya masa penjajahan belanda tahun 1945, kepemimpinan pemerintahan desa mengalami perubahan kembali yang dikenal dengan Pemerintahan Desa, pada Tahun 1990 Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang penggabungan dan Pemekaran Desa, Desa Lumban Suhi-

suhi Toruan digabung dari sebelumnya 3 Desa yaitu Desa Saurnauli I, Desa Pardomuan II, Desa Parsaoran III, Menjadi Desa Lumban Suhi-suhi Toruan dengan berturut-turut dipimpin oleh kepala desa sebagai berikut :

- a. St. Krisman Sihaloho (1990-2000)
- b. Sutan P. Simarmata (2001-2013)
- c. Roy Situmorang (2014-2019)
- d. Raja Sondang Simarmata (2020-Sekarang).

Pembahasan

Optimalisasi Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus pada Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir).

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab 1, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan Kinerja Kepala desa di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan. Maka dari itu dalam uraian ini akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), apa kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, bagaimana cara yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut, dan bagaimana keberadaan BPD dalam pemerintahan Desa.

Salah satu misi pemerintah desa adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan desa yang baik, berorientasi pada pelayanan untuk kepuasan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan fungsi-fungsinya seperti pengawasan

merupakan hal yang sangat mendukung tercapainya tujuan pemerintahan desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif di pemerintahan desa. BPD dipilih oleh masyarakat desa dengan perwakilan dari setiap dusun. BPD memiliki beberapa fungsi, antara lain Fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting (anggaran). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di desa Lumban Suhi-Suhi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjalankan fungsi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, BPD sendiri perlu memahami apa saja fungsinya agar fungsi dan kinerja BPD sendiri dapat optimal. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, masih kurang memahami bagaimana seharusnya fungsi fungsi yang diembannya. Anggota Badan Permusyawaratan Desa belum berperan aktif dalam menjalankan tugasnya, sehingga kinerjanya dalam pemerintahan desa belum baik.

Jika dilihat dari fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat dikatakan baik, dilihat dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan musyawarah dusun, musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD untuk menampung aspirasi masyarakat. Dan antusias masyarakat dalam menghadiri musyawarah tersebut sudah lumayan baik. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menjalankan fungsinya. Jika dilihat dari fungsi pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lumban Suhi-Suhi toruan, masih kurang dalam

menjalankan fungsi pengawasannya. Hal ini dapat dilihat dari BPD sendiri masih merasa kewenangannya masih dibawah kepala desa, padahal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa memiliki kedudukan yang sejajar dalam pemerintahan desa. Hal ini seharusnya dapat membuat Badan Permusyawaratan Desa lebih berani dan tegas dalam mengawasi kinerja kepala desa dan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa. Karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa, apabila dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPD dapat menemukan tindakan yang bisa menjadi dasar pemberhentian dan hal-hal yang menyimpang dari tupoksi kepala desa.

Optimalisasi

Dengan kondisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu, maka perlu dilakukan optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ini dapat dilakukan dengan cara, pemahaman kepada seluruh anggota dan ketua BPD mengenai fungsi-fungsi BPD. Setiap anggota perlu dilakukan pemahaman akan fungsi fungsi yang akan dilakukan BPD. Jika setiap anggota paham akan fungsi-fungsi tersebut, BPD nya sendiri akan tau kemana arah kerja kerja yang akan dilakukan kedepannya. Untuk melakukan pemahaman akan fungsi tersebut, dapat dilakukan salah satu cara yaitu sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah daerah atau pemerintah desanya sendiri, agar pengetahuan dan kemampuan yang berkualitas dari setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Untuk pengoptimalan fungsi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, terdapat beberapa kendala yang dapat mengakibatkan kurang optimalnya fungsi BPD untuk meningkatkan kinerja BPD

sendiri dan Kinerja Kepala Desa, yaitu Tidak adanya sosialisasi dan Pelatihan terkait dengan pengoptimalan fungsi BPD. Sehingga pengetahuan dan kemampuan yang minim dalam pengoptimalan fungsi-fungsi BPD. Sarana dan prasarana Badan Permusyawaratan desa (BPD) belum memadai dan tidak memiliki fasilitas pendukung kinerja. Koordinasi yang kurang antar BPD dan kepada masyarakat. Dan belum adanya perwakilan pemuda dalam keanggotaan BPD. Kendala-kendala tersebut merupakan hal hal yang dapat mempengaruhi dan menghambat Pengoptimalan fungsi BPD. Padahal kendala-kendala yang didapatkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut diatas merupakan langkah yang seharusnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran BPD di pemerintahan desa, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Dan hal inilah yang menjadi kendala/masalah pengoptimalan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Keberadaan BPD

Sampai sekarang ini keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam masyarakat dan pemerintahan desa lumban suhi-suhi toruan masih kerap kurang diperhatikan dan dianggap kurang penting. Karena, perannya di lingkungan masyarakat kurang dirasakan. Hal ini disebabkan kurang optimalnya fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ini disebabkan oleh faktor internal BPD nya sendiri dan faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan harus dioptimalkan, agar keberadaan BPD dalam Pemerintahan desa ataupun di masyarakat lebih dianggap penting dalam

kemajuan pemerintahan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam pemerintahan desa merupakan sebagai lembaga yang mengawasi kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dan di lingkungan masyarakat sebagai perpanjangan tangan masyarakat, karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang dilakukan melalui musyawarah dusun, musyawarah desa dan lainnya. Dengan adanya BPD ini sebenarnya sangat berperan penting dalam keberhasilan pemerintahan desa dalam mencapai tujuan. Tapi pada kenyataannya keberadaan BPD di desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, baik dalam pemerintahan desa ataupun dalam lingkungan masyarakat masih kurang dianggap penting, masih dipandang sebelah mata dan masih hanya sebagai lembaga pelengkap dalam pemerintahan desa.

Dampak yang Dirasakan

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya BPD di desa belum dirasakan secara nyata, belum dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Masyarakat masih belum merasakan bahwa peran BPD itu sangat penting dalam pemerintahan desa ataupun lingkungan masyarakat. Hal ini dikarena masih kurang optimalnya fungsi fungsi yang dilakukan oleh BPD. Dan juga dari masyarakat sendiri masih apatis. Kerja kerja yang dilakukan oleh BPD masih sekedar simbolis saja. Belum sepenuhnya benar benar dikerjakan. Aspirasi masyarakat belum ditampung secara menyeluruh. Pengawasan yang dilakukan kepada kepala desa masih kurang. Sehingga jika kinerja kepala desa meningkat, itu dikarenakan kualitas kepala desanya yang bagus. Bukan karena fungsi BPD yang sudah optimal. Untuk itu perlu dilakukannya optimalisasi

fungsi dan peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan.

Optimalisasi dilakukan dengan berbagai cara seperti yang sudah disebutkan sebelum sebelumnya yaitu dengan pemahaman kepada seluruh anggota BPD melalui sosialisasi dan pelatihan, sehingga keahlian dan pemahaman dari setiap anggota akan fungsi fungsinya dapat lebih baik. Jika fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sudah optimal, maka dampak yang dirasakan oleh Pemerintahan desa yaitu tercapainya tujuan pemerintah desa, kinerja kepala desa semakin meningkat dengan fungsi legislasi yang baik membantu kepala desa mengetahui apa saja yang akan dibutuhkan atau masalah apa saja yang dialami oleh masyarakat desa. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang baik akan membantu kepala desa melakukan kerja kerja sesuai dengan tupoksi, karena adanya pengawasan. Sehingga kepala desa melakukan tugas tugas dan fungsinya tidak menyimpang dari aturan aturan, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Dan fungsi budgeting dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD), akan membantu masyarakat dan kepala desa dalam melakukan penganggaran untuk seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakatan dan pemerintahan desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Optimalisasi fungsi dan peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan dalam menjalankan tugas dan fungsinya kurang optimal. Dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya

masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, masih kurang memahami bagaimana seharusnya fungsi fungsi yang diembannya. Anggota Badan Permasyarakatan Desa belum berperan aktif dalam menjalankan tugasnya, sehingga kinerjanya dalam pemerintahan desa belum baik. Dilihat dari fungsi pengawasan, Badan Permasyarakatan Desa di Desa Lumban Suhi-Suhi toruan, masih kurang dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Hal ini dapat dilihat dari BPD sendiri masih merasa kewenangannya masih dibawah kepala desa, padahal Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Kepala Desa memiliki kedudukan yang sejajar dalam pemerintahan desa.

Sampai sekarang ini keberadaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di dalam masyarakat dan pemerintahan desa lumban suhi-suhi toruan masih kerap kurang diperhatikan dan dianggap kurang penting. Karena, perannya di lingkungan masyarakat kurang dirasakan. Hal ini disebabkan kurang optimalnya fungsi-fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Sehingga, dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya BPD di desa belum dirasakan secara nyata, belum dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Masyarakat masih belum merasakan bahwa peran BPD itu sangat penting dalam pemerintahan desa ataupun lingkungan masyarakat. Hal ini dikarena masih kurang optimalnya fungsi fungsi yang dilakukan oleh BPD. Dan juga dari masyarakat sendiri masih apatis. Kerja kerja yang dilakukan oleh BPD masih sekedar simbolis saja. Belum sepenuhnya benar benar dikerjakan. Aspirasi masyarakat belum ditampung secara menyeluruh. Pengawasan yang dilakukan kepada kepala desa masih kurang.

Dengan kondisi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) itu, maka perlu dilakukan optimalisasi fungsi Badan

Permasyarakatan Desa (BPD). Optimalisasi Fungsi Badan Permasyarakatan Desa ini dapat dilakukan dengan cara, pemahaman kepada seluruh anggota dan ketua BPD mengenai fungsi-fungsi BPD. Setiap anggota perlu dilakukan pemahaman akan fungsi fungsi yang akan dilakukan BPD. Jika setiap anggota paham akan fungsi-fungsi tersebut, BPD nya sendiri akan tau kemana arah kerja kerja yang akan dilakukan kedepannya. Untuk melakukan paham akan fungsi tersebut, dapat dilakukan salah satu cara yaitu sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah daerah atau pemerintah desanya sendiri, agar pengetahuan dan kemampuan yang berkualitas dari setiap anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Pemberian fasilitas-fasilitas pendukung yang memadai untuk menunjang kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Saran

1. Untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD), pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dari setiap anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD).
2. untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, perlu dilakukannya pemahaman kepada setiap anggota dan ketua Badan Permasyarakatan Desa terkait dengan fungsi dan perannya di dalam pemerintahan desa maupun dalam lingkungan masyarakat desa.
3. Untuk meningkatkan kinerja kepala desa, fungsi-fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) harus dioptimalkan, seperti fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD untuk mengawasi kerja kerja kepala desa, mengawasi kebijakan yang dilakukan oleh kepala, agar sejalan dengan tupoksi kepala desa, dan tujuan pemerintahan desa.
4. Untuk keberadaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di dalam masyarakat, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) perlu melakukan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi, bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan lembaga perpanjangan tangan masyarakat desa dalam memberikan aspirasi mereka. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa BPD merupakan lembaga yang sangat penting, dan masyarakat dengan BPD harus dekat, agar aspirasi masyarakat dapat ditampung dan disalurkan.
5. Untuk menunjang pengoptimalan fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD), pemerintah desa harus memberikan fasilitas-fasilitas pendukung yang memadai, agar terciptanya fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang optimal.
6. Ketua dan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), harus berperan aktif dalam melaksanakan fungsi fungsinya, melakukan koordinasi yang baik dengan sesama anggota dan ketua, dan transparansi dalam membuat setiap kebijakan.
7. Koordinasi antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan pemerintah desa, harus baik agar sistem pemerintahan desa berjalan dengan baik, tidak berat sebelah. Karena kedudukan antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan kepala desa itu sejajar.

DAFTAR PUSTAKA
BUKU

- H.S Tabrani Rusyan 2018 *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, Hal 7-8
- John W Creswell. *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahsun, Mohamad. 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara Anwar Prabu, (2001). *Kinerja Karyawan SDM*, Refika Aditama; Jakarta
- Nurcholis, Hanif 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Prof. Drs. HAW. Widjaja. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Darmini Roza & Larensius Arliman S *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Padjajaran, 2017 Hal 610